

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Penelitian**

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja diperlukan partisipasi warga negara dan semangat reformasi birokrasi pemerintah agar keinginan dan cita-cita tersebut dapat dilaksanakan secara baik. Tentu saja kegiatan ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan agar semua aspek-aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan sendi-sendi kehidupan dapat diwujudkan dan langsung menyentuh pada masyarakat secara luas.

Menurut Achmad Ali dalam bukunya “Mengungkap Tabir Hukum” menjelaskan bahwa hukum merupakan seperangkat kaidah ataupun ketentuan yang tersusun dalam suatu sistem yang memastikan apa yang boleh serta tidak boleh dicoba oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber dari warga sendiri ataupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas paling tinggi dalam warga tersebut, dan diberlakukan oleh masyarakat warga dalam kehidupannya. Bila kaidah tersebut dilanggar hendak membagikan kewenangan untuk otoritas paling tinggi buat menjatuhkan

sanksi yang sifatnya eksternal.”<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat. Kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. Editor buku menjelaskan kata "asas" dalam definisi tersebut yaitu menggambarkan bahwa peneliti memperhatikan pandangan aliran hukum alam, karena asas ini ada kaitannya dengan nilai moral tertinggi yaitu keadilan.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya tujuan terciptanya hukum adalah membentuk warga yang taat terhadap ketentuan yang berlaku demi terwujudnya kerukunan serta ketentraman dalam pergaulan hidup dimasyarakat. Tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat seringkali bermunculan tindak pidana, maksudnya tujuan hukum yang dibangun belum seluruhnya berjalan dengan baik. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang yang dicoba oleh subjek hukum yang berlawanan dengan ketentuan yang berlaku, larangan tersebut diiringi dengan ancaman ataupun sanksi berbentuk hukuman.<sup>3</sup>

Target hukum yang hendak ditujui bukan saja orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan pula perbuatan hukum yang bisa jadi hendak terjalin. Dari bermacam berbagai kajian hukum, salah satu kajian yang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut merupakan kajian hukum pidana. Hukum

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) .hlm.21.

<sup>2</sup> S.H.L.L.M Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 2002). hlm.5.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hlm.54.

pidana bisa diformulasikan dalam beberapa peraturan hukum yang memiliki larangan serta perintah ataupun kewajiban, untuk yang melanggar diancam dengan pidana (sanksi hukum) untuk mereka yang melaksanakannya. Salah satu tindak pidana yang sering disebut sebagai *Ekstraordinary Crime* merupakan tindak pidana korupsi. Kejadian ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai sektor kehidupan, dan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meningkatnya permasalahan tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang sangat kompleks, sebab tindak pidana korupsi bisa membahayakan stabilitas serta keamanan negeri serta masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial serta ekonomi warga, politik, apalagi bisa pula mengganggu nilai- nilai demokrasi dan moralitas Bangsa Indonesia. Henry Campbell Black membagikan pengertian tentang korupsi sebagai “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other*” (Suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang melebihi kewajiban resmi dari orang lain). Perbuatan ini melibatkan seorang pejabat yang secara melanggar hukum, memakai jabatannya buat mendapatkan sesuatu keuntungan yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Henry Campbell, *Black's law, Black's law Dictionary*, edisi ke.6, St. Paul, Minn: West Publishing co. 1990 (Minnesota, 1990).

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Ini dikarenakan korupsi menyebabkan kerugian terhambatnya proses demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dan terjadi di mana-mana, baik di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta). Adapun korupsi di sektor swasta (perusahaan) dapat menimbulkan kehancuran atas perusahaan tersebut yang pada akhirnya dapat berimbas pada kesengsaraan rakyat juga. Dalam konteks korupsi sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan pencegahan dan usaha penanganan yang luar biasa. Diperlukan tekad dan usaha yang kuat melibatkan seluruh partisipasi warga negara, baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat luas secara keseluruhan. Ini merupakan usaha dan tanggung jawab yang sangat besar.

Dalam peristiwa ini, seluruh elemen masyarakat harus mengetahui dasar pengetahuan tentang korupsi, bahaya korupsi, serta upaya pencegahan dan pemberantasannya tindak pidana korupsi. Saat ini, perlu ada pergeseran atas perspektif atau cara pandang masyarakat terhadap korupsi dan penanggulangan pemberantasannya. Yang kita lihat dimasyarakat, mayoritas warga negara hanya sibuk mengkritik, menghujat dan berteriak atas perilaku atau peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia. Perlu ada Langkah yang

lebih konkret dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi.<sup>5</sup>

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelaskan cuma terdapat korupsi selama periode satu tahun 2020 ini dijadikan sebagai sumber pemantauan yang dilakukan di ICW Januari hingga 30 Juni 2020. Dari 160 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, ada 139 kasus di antaranya merupakan kasus korupsi baru, 23 pengembangan kasus 123 operasi tangkap tangan (OTT), yang telah ditetapkan ada 372 orang dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.18.100.000.000.000,- (Delapan belas triliun seratus miliar rupiah). Jelas yang diketahui dan ditemukan oleh penegak hukum sekitar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) dan pungutan liar sebesar 40.600.000.000,- (Empat puluh miliar enam ratus juta rupiah) dan penindakan korupsi pada 2019 menurun bilai dibandingkan dari 454 kasus yang ditangani menjadi 271 kasus. Tama S langkun mendugai penurunan tersebut dipengaruhi pergeseran peran pemerintah dalam memberantas korupsi melalui upaya pencegahan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada analisa data yang diketahui, ada beberapa tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Karawang seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum, Kabupten Karawang, penyalahgunaan

---

<sup>5</sup> M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi* (Malang: Bayu media, 2006).hlm.16.

<sup>6</sup> sania mashabi, "<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020.>," *Fabian Januarius Kuwado*.

wewenang ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.800.000.000 (Dua miliar delapan ratus juta rupiah) yang diduga untuk kepentingan pribadi.<sup>7</sup>

Disektor pendidikan kepala sekolah, LS ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan bantuan di SMK N 2 Karawang LSc disangka melanggar Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. LS ditetapkan sebagai tersangka Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Pendidikan, Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) Kabupaten Karawang, serta bantuan pendidikan menengah universal (BPMU) Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2015 dan 2016 sebesar Rp 8.700.000.000 (Delapan miliar tujuh ratus juta rupiah).<sup>8</sup>

Kejaksaan R.I adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksai Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/4329583/2-direktur-ditetapkan-sebagai-tersangka-kasus-korupsi-pdam-karawang>.”diakses pada tanggal 18 November 2020.

<sup>8</sup> Farida Farhan, “tersangka korupsi dana bantuan smk n 2karawang ditahan,” *Kompas.com* <<https://regional.kompas.com/read/2020/08/28/21012571/>>. Diakses pada tanggal 18 November 2020.

<sup>9</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah) serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain:

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>10</sup>

Salah satu bidang yang melaksanakan fungsi penyelidikan di Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga intelijen kejaksaan, adapun secara khusus diatur didalam pasal 11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:

---

<sup>10</sup>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA://ngada.org/uu16-2004bt.html

“Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif; melaksanakan dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dari hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung”.<sup>11</sup>

Pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif (substentif) menunjuk kepada peraturan induknya yang termaktub dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beserta aturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut, Tahapan pemeriksaan KUHAP dapat digambarkan sebagai berikut: <sup>12</sup>

1. Tahap Penyelidikan
2. Tahap Penyidikan
3. Tahap Penuntutan
4. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
5. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa
6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

Tahapan pemeriksaan ini diatur secara rinci dalam KUHAP yang pada prinsipnya memberikan kewenangan tertentu kepada lembaga administratif

---

<sup>11</sup> pasal 11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia diakses dari [https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produk/hkm/perja/2017/PER-006\\_A\\_JA\\_07\\_2017](https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produk/hkm/perja/2017/PER-006_A_JA_07_2017). pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 20.04.

<sup>12</sup> Soesilo Yuwono, Hukum Acara Pidana. Citra Aditia Bakti, Bandung, hlm. 5



birokrasi untuk melaksanakan sistem, mekanisme aturan, serta menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan.

Dari hal ini UU telah mengamanatkan fungsi Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam kewenangan penyelidikan. Penyelidikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5 didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana dan kewenangan Jaksa, yaitu KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyelidikan kepada Jaksa.

Meskipun demikian, pelaksanaan penyelidikan oleh Jaksa sendiri tidak pernah dipermasalahkan. Alasannya, pertama, karena secara praktis fungsi penyelidikan adalah untuk membantu proses penyidikan. Dalam arti, mengumpulkan bukti dan petunjuk yang meyakinkan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan atas suatu tindak pidana. Dapat dikatakan penyelidikan pada dasarnya adalah bagian dari penyidikan. Hal ini terlihat dari kewenangan yang dimiliki Penyidik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- Kewenangan-kewenangan tersebut dimiliki juga oleh Penyidik, dimana kewenangan yang dimiliki Penyidik lebih luas dari pada itu, yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP.<sup>13</sup>

Kedua, dalam tahap penyelidikan, penyidik tidak memiliki kewenangan melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau kewenangan-kewenangan yang dapat merampas atau mengurangi hak asasi seseorang. Sehingga hampir tidak ada pihak yang kepentingannya “terancam” dirugikan dengan dilakukannya kegiatan penyelidikan.

Dari fungsi penyelidikan yang diberikan oleh Intelijen ini tentunya untuk memaksimalkan potensi semangat pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) maka semangat reformasi birokrasi pada bidang intelijen harus ditingkatkan, mengingat kasus korupsi sudah mengakar dan tersebar luas di setiap elemen birokrasi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan intelijen kejaksaan dengan judul **“PERANAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KARAWANG DALAM HAL PENYELIDIKAN UNTUK PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH KABUPATEN KARAWANG”**.

---

<sup>13</sup> Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), LN No.76 Tahun 1981, hlm.7

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraian di atas, maka substansi permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan di bidang intelijen terhadap dugaan korupsi di Kabupaten Karawang?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat proses intelijen kejaksaan dalam rangka pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana solusi yang diterapkan oleh intelijen kejaksaan Kabupaten Karawang dalam meminimalisir tindak pidana korupsi di Kabupaten Karawang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan di bidang intelijen terhadap dugaan korupsi di Kabupaten Karawang
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat proses intelijen kejaksaan dalam rangka pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana solusi yang diterapkan oleh intelijen kejaksaan Kabupaten Karawang dalam meminimalisir tindak pidana korupsi di Kabupaten Karawang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan khususnya bidang hukum pidana, tidak hanya untuk sumbangan pemikiran, tetapi juga untuk peningkatan pengetahuan mahasiswa atau masyarakat dan pemerintah, serta berguna dalam peran intelijen para jaksa. Bidang hukum terkait juga memiliki nilai referensi penyidik korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumber pengetahuan atau pedoman atau sarana bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, akan memberikan wawasan dan informasi bagi pembaca dan masyarakat luas tentang peran intelijen kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Dan juga menjadi masukan bagi pihak terkait untuk memahami peran intelijen kejaksaan dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

1. Teori Peran

Teori peran adalah suatu kerangka untuk mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini peran adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ketika melihat peristiwa sosial tertentu. Dalam hal hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugasnya. Soerjono Soekanto mengatakan peran ini dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip berikut.<sup>14</sup>

a Peran Normatif.

Peran normatif merupakan aspek dinamis dari jabatan, jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka orang tersebut telah mengimplementasikan teori tersebut. Dari isi di atas, selanjutnya kita melihat sudut pandang lain yang sebelumnya didefinisikan sebagai peran normatif, yaitu penegakan secara komprehensif.

b Peran Ideal.

Peran ideal adalah nilai-nilai yang di implementasikan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, yang berdasarkan pada norma dan prinsip aturan dan harus dijalankan sesuai dengan posisinya dalam sistem.

c Peran Faktual.

Peranan faktual merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan ketentuan dalam mekanisme organisasi, atau

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1980).hlm.79.

kaidah serta norma secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Dampak dari teori peranan ini langsung dirasakan oleh masyarakat yang dituju, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya terkait satu sama lain karena saling bergantung. Tidak ada peran tanpa posisi, atau tidak ada posisi tanpa peran. Seperti posisi peran memiliki dua arti. Setiap orang memiliki peran yang berbeda, yang berasal dari cara hidup interaktifnya. Pada saat yang sama, peran menentukan apa yang dilakukannya untuk masyarakat dan peluang apa yang diberikan oleh masyarakat untuk itu, pentingnya peran tersebut karena mengatur perilaku seseorang.

Peran ini memiliki pengaruh tertentu pada seseorang, dapat memprediksi perilaku orang lain dalam rentang tertentu, dan orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilakunya dengan orang lain atau kelompok. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antar peran individu dalam masyarakat. Peran seseorang harus dibedakan dari posisinya dalam hubungan sosial. Kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan elemen statis yang menunjukkan posisi individu dalam organisasi masyarakat. Peran lebih mengacu pada fungsi,

penyesuaian dan proses agar seseorang memiliki tempat dalam masyarakat dan berperan. Peran tersebut meliputi tiga hal yaitu sebagai berikut .<sup>15</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikaitkan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial, bisa dalam berbentuk aksi nyata atau lainnya yang berkaitan langsung dengan terjun kemasyarakat.

Mengenai kemudahan yang diberikan oleh undang-undang kepada satu komunitas, biasanya terkait dengan peran hak dan kewajiban serta larangan yang secara jelas diatur dalam UUD 1945. Biasanya terjadi di masyarakat ketika struktur kelompok berubah, yang mengarah pada penambahan fasilitas. Misalnya, perubahan struktur organisasi sekolah membutuhkan tambahan guru dan staf administrasi. Biasanya seseorang memiliki hubungan dengan pihak lain, dan biasanya masing-masing pihak memiliki peran tertentu. Contohnya adalah montir mobil yang berinteraksi dengan pihak tertentu dalam subsistem sosial, dimana mekanik merupakan titik sentral dari hubungan peran yang terjadi.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 210 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982).hlm.62.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, sebagaimana telah dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahiarjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>16</sup> Menurut Satjipto Raharjo secara konseptual efektivitas penegakan hukum sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

- a. Sumber daya peraturan perundang-undangan;
- b. Sumber daya manusia penegak hukum;
- c. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;
- d. Sumber daya keuangan; dan
- e. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan kondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif dan berhasilnya penegakan hukum apabila 3 unsur sistem hukum sudah berfungsi, yaitu:

- a. Struktur hukum (structure of law) aparat penegak hukum; Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

---

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011).hlm.12.



- b. Substansi hukum (substance of the law) perangkat peraturan perundang-undangan; Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekukatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>17</sup>
- c. Budaya Hukum (legal culture) Hukum yang hidup yang terkandung di dalam masyarakat contohnya adalah budaya hukum, yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, atau nilai-nilai yang diterapkan para penegak hukum maupun warga masyarakat. Sinkronisasi struktur hukum dan kualitas substansi hukum apabila tidak didukung oleh budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal, terlepas sudah menerapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum.

Di dalam penegakan hukum pidana ada tahap-tahap yang harus dilalui yaitu yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum “in abstracto” oleh pembuat undang-undang, tahap ini, tahap ini juga disebut kebijakan legislatif.

---

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel.

- b. Tahap Aplikasi adalah penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai pengadilan, tahap ini juga disebut pula tahap kebijakan.
- c. Tahap Eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>18</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengacu pada penelitian terhadap efektifitas hukum, dimana penelitian membahas hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitinya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.

### **2. Metode Pendekatan**

#### **a. Pendekatan *Socio-Legal***

Pendekatan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan socio-legal yang memiliki karakteristik studi tekstual, pasal per pasal dalam peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan kebijakan yang dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Studi sosio-legal memerlukan beberapa disiplin

---

<sup>18</sup> Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung hlm.3-5.

ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif melalui pendekatan socio-legal dan hal ini menjadi penting karena mampu memberikan pandangan lebih menyeluruh atas fenomena hukum di masyarakat.<sup>19</sup>

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan metode empiris yang didasarkan pada data faktual yang terjadi di masyarakat, bagaimana sebenarnya penerapan aturan hukum, dan bagaimana menerapkan norma dan aturan hukum. Hal ini dilakukan untuk menguraikan dampak dimensi standarisasi dalam praktik hukum terhadap praktik hukum, serta menggunakan hasil analisis sebagai masukan dalam interpretasi hukum, khususnya terkait peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan korupsi.

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian sebagai berikut:

Penelitian kepustakaan yakni dengan menganalisa aturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna mendapatkan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang diperoleh berdasarkan penelitian ini berdasarkan pada 2 data yaitu:

a Data primer.

---

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny brahim, *metode penelitian hukum normatif empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm.25.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dari instansi kejaksaan dibidang intelijen melalui tahap wawancara dan observasi.

b Data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder.

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu, menganalisa dan menilai serta memahami permasalahan dalam penelitian yang diajukan dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

## 3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan untuk membantu penelitian skripsi ini adalah: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet.<sup>20</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian terkait data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

### a Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, peranan intelijen kejaksaan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian dalam melaksanakan tugas akhir.

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008, hlm.15.

b Studi Lapangan (*Field Research*).

Studi Lapangan ini untuk menunjang dan memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang berkompeten dalam masalah penegakan hukum yaitu intelijen kejaksaan dengan tidak menutup kemungkinan melakukan wawancara secara langsung dengan anggota intelijen kejaksaan dan pimpinan kepala asasi intelijen kejaksaan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan sifat penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris.

a Studi Lapangan.

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, tentu pengumpulan datanya dilaksanakan dengan cara memberikan beberapa daftar pertanyaan kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini peneliti langsung terjun ke pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang untuk dimintai secara langsung keterangan terkait permasalahan yang sedang diajukan.

b Studi Kepustakaan.

Studi pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui data-data tertulis yang termuat dalam dokumen atau naskah yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dikerjakan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dirumuskan dalam suatu prosedur yang dilaksanakan secara sistematis dan konsisten terhadap suatu gambaran fenomena tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis empiris yaitu data yang diperoleh secara tersusun dan sistematis kemudian dikaji dalam isu sosial yang nyata, bagaimana dalam sistem kehidupan yang nyata.

## **7. Lokasi Penelitian**

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong dalam No.17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Daerah (PUSDA) Kota Bandung, Jl. Kawalayaan indah II No.4 Jati Sari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No.35 Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang yang berada di Jl. Jaksa Agung R. Suprato No.4 Karangpawitan, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312.

